

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan meningkatnya permintaan sarana dan prasarana transportasi yang tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan resiko kecelakaan dibidang transportasi. Selain itu, kecelakaan pada bidang transportasi merupakan salah satu penyebab angka kematian tertinggi di dunia. Masalah keselamatan dalam transportasi merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan, sehingga memerlukan tindakan dan penanganan yang serius. Langkah awal dan mendasar yang dapat dilakukan adalah mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan sesuai, diantaranya dengan terjaminnya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Ayat (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat

Sedangkan pengertian laik jalan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1993 Pasal 1 ayat 6 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor,

Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatan Serta Komponen-Komponen Lainnya adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Yang termasuk laik jalan berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Ayat (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : uji tipe dan uji berkala. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dan diperhatikan untuk mewujudkan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan hasil uji yang akurat dan optimal sesuai standar laik jalan, maka haruslah didukung sarana dan prasarana pengujian yang memadai, serta memiliki tenaga ahli dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon - calon penguji

kendaraan bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program didalam pendidikan dan pelatihan taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP). Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor beralamatkan di Jalan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor - Kantor Baru, Cimandala, Sukaraja, Cijujung, Kec. Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Kode pos 16710.

I.2 Tujuan

Tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II :

1. Sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan PKP oleh Taruna Program Studi D.III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
2. Sebagai salah satu pemenuhan kurikulum Program Studi D.III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Taruna dan Taruni serta kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan pada bidang akademik;

I.3 Manfaat

Laporan Praktek Kerja Profesi II ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain:

I.3.1 Manfaat bagi taruna yaitu:

1. Dapat mengetahui efektivitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
2. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor dan;
 4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor;
 5. Sebagai pedoman dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II untuk tim PKP selanjutnya.
- I.3.2 Manfaat bagi Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor:
1. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dan;
 2. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- I.3.3 Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yaitu :
1. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
 2. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 3. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II ini di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna secara langsung di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Tanggal : 17 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020

Tempat : Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang beralamatkan di Jalan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor - Kantor Baru, Cimandala, Sukaraja, Cijujung, Kec. Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Kode pos 16710.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP, dan Sistematika Penulisan dari pelaksanaan PKP ini.

BAB II : Gambaran Umum

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi, Profil, Kelembagaan dan Metode Kegiatan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Daftar Pustaka

Lampiran